

Pemberitahuan pajak harta benda dan pajak perencanaan kota

Pajak harta benda dan pajak perencanaan kota merupakan pajak dari kepemilikan tanah, rumah dan aset yang diakumulasi dari sang pemilik setiap bulan 1 tanggal 1 setiap tahunnya dan dikenakan pada bulan 4 setiap tahunnya.

Meskipun di pertengahan tahun Anda menjual aset yang dimiliki, tetapi dikarenakan perhitungannya berdasarkan waktu bulan 1 tanggal 1, Anda diharuskan untuk tetap membayarnya.

Mohon melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dengan menggunakan formulir pembayaran yang dilampirkan bersama dengan pemberitahuan pajak.

Denda akan dikenakan jika adanya keterlambatan pembayaran.